

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada alam dan eksistensi manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dimana pemberiannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan juga pengikutsertaan pemerintah dalam penegakan hak tersebut.¹ Bahwasanya tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan dimana pada hakikatnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Dimana salah satu caranya ialah dengan mempunyai pekerjaan atau bekerja yang menjadi aktivitas rutinitas seseorang sebagai makhluk sosial. Juga dalam pekerjaan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Dilihat dari sudut pandang pekerja, pemenuhan hak asasi manusia yang harus diberikan kepada seluruh pekerja yang sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya tanpa membedakan pekerja dengan hubungan tetap ataupun pekerja dengan hubungan kerja yang fleksibel berdasarkan adanya prinsip non-diskriminasi. Adanya perlindungan hukum terhadap pekerja

¹ Azzahra Citra Larasati, “*Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Hubungan Kerja*”, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, No.1 vol.3, 2023, abstrak

² Ida Hanifah, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 17, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 194

diberikan karena adanya keamanan dan keberlanjutan kerja menjadi terancam akibat penerapan fleksibilitas hubungan kerja.³ Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan yang merupakan hak dan hak setiap pekerja yang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan keyakinan politik dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini juga termasuk dengan pengobatan yang seharusnya juga bagi para penyandang disabilitas.⁴

Pekerja merupakan salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi, yang memiliki peranan penting dalam aktivitas nasional, yang secara khusus perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Tenaga kerja yang juga berperan sebagai penggerak pengembangan tata kehidupan dan ekonomi yang juga merupakan sumber daya yang mendasari pembangunan tersebut. Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat seiring dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang akan dihadapi. Oleh karenanya dibutuhkan pula perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada masanya didapatkan tingkatan produktivitas kerja yang memumpuni. Lingkungan tenaga kerja yang baik tidak lepas dari jaminan kesehatan lingkungan bagi para tenaga kerja, permasalahan sanitasi

³ Azzahra Citra Larasati, “*Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Hubungan Kerja*”, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, No.1 vol.3, 2023, hlm. 3

⁴ *ibid*

lingkungan kerja, gizi tenaga kerja, keselamatan kerja dan kondisi kesehatan baik secara fisik maupun psikis tenaga kerja yang pada umumnya belum terpenuhi sebagaimana seharusnya. Menurut Heru Subaris dan Haryono, higienitas lingkungan kerja adalah ilmu dan seni yang mencurahkan perhatian pada proses pengenalan, evaluasi dan juga control yang menjadi faktor baik setidaknya sebuah lingkungan kerja. Tidak dapat dipungkiri stres yang dirasakan oleh tenaga kerja yang dapat menyebabkan kesakitan secara fisik maupun psikis, gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau juga menimbulkan ketidaknyamanan. Dijelaskan kembali klasifikasi faktor lingkungan kerja yang dapat membahayakan kesehatan adalah :

1. Faktor fisik yaitu tekanan panas, kebisingan, penerangan yang tidak sesuai, radiasi, vibrasi dan sebagainya.
2. Faktor bahan kimia yaitu yang berhubungan dengan produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, distribusi. Hal ini dapat berebutuk gas, aerosol, debu, dan cairan.
3. Faktor biologik yaitu virus, bakteri, jamur, *parasite*, *insecta*, dan *rickettsia*
4. Faktor ergonomik
5. Faktor psikis yaitu ketegangan dan tekanan mental.⁵

⁵ Nina Anggraeni, "Pelaksanaan Jaminan kesehatan Kerja bagi Pekerja di PD. Taru Martani Yogyakarta", Jurnal Ekonomi Bisnis, Universitas Kahuripan Kediri, vol.3 no.2, 2019, hlm. 124

Kondisi lingkungan kerja juga tidak lepas dari beban kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Keterkaitan tenaga kerja dengan beban kerja yang sering terkait dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Konektivitas yang terjalin antara tenaga kerja dan beban kerja ialah bahwasanya beban kerja yang diberikan kepada tenaga kerja harus seimbang dan sesuai dengan porsinya tentang kapasitas serta kemampuan tenaga kerja tersebut. Keseimbangan yang harus terjaga antara tenaga kerja dan beban kerja, karena jika beban kerja yang terlalu berat dapat menyebabkan kelelahan berlanjut, stres, bahkan penurunan produktivitas. Juga jika tenaga kerja yang berlebihan dibanding beban kerja yang ada, bisa dimungkinkan ketidakefektifan produktivitas dari sumber daya manusianya. Pengoptimalan produktivitas ini harus dipenuhi dalam beberapa aspek, yang menurut Mathis dan Jackson dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitas kerja;
2. Jumlah pekerjaan; dan
3. Waktu kerja⁶
4. Kondisi yang tercipta akibat dari stres kerja dan beban kerja yang dialami pekerja yang kemudian menjadi bagian dari gangguan kesehatan mental apabila kondisi tersebut menimbulkan gejala signifikan seperti

⁶ Salsabila Putri Adhity dan rekan, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Stres Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja*”, JMPIS, vol 4, Desember 2022, hal 136

kecemasan, depresi, burnout, hingga gangguan stres pasca trauma. Apabila hal tersebut berakibat dari beban kerja berlebih, jam kerja yang tidak sesuai, perundungan atau *bullying* di tempat kerja, dan juga kecelakaan fisik yang berimbas pada trauma psikis, maka hal itu dapat termasuk ke dalam kategori penyakit akibat kerja (PAK). Kondisi psikologis yang dialami seseorang dapat dikatakan sebagai gangguan psikologis apabila dirinya sendiri merasa terganggu dengan keadaan atau kondisi yang terjadi, atau mungkin orang lain merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi terlepas sudah atau belum diagnosis dari psikolog atau psikiater.⁷ Dengan adanya perubahan perilaku dan fungsi sosial, gangguan kestabilan mood dan emosi, keluhan psikomatis yang konsisten menjadi tanda atau kondisi awal pekerja yang mengalami gangguan psikologis yang tergolong dalam penyakit akibat kerja.⁸

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang juga menyatakan bahwasanya perekonomian yang disusun sebagai

⁷ Wawancara dengan Muhammad Novvaliant Filsuf Tasaufi, S.psi., M.Psi, Psikolog, Dosen Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia

⁸ Mengenal Tanda-Tanda Gangguan Mental pada Karyawan dan Memberikan Intervensi yang Tepat, Proxisis Leadership Centre, <https://hr.proxisisgroup.com/mengenal-tanda-tanda-gangguan-mental-pada-karyawan-dan-memberikan-intervensi-yang-tepat/> diakses terakhir pada 17 September 2025

usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja diharapkan pada akhirnya dapat menjamin kebebasan dan kesejahteraan para buruh dalam kehidupan yang layak dengan tetap mempertimbangkan perbaikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengelola.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 atau juga yang disebut UU Ketenagakerjaan yang sekarang telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah ditetapkan sebagai pengesahan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada peraturan juga pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang juga membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja itu sendiri maupun keluarganya terhadap resiko yang menimpa. Bentuk dari perlindungan jaminan sosial ini sendiri yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, dimana pada Pasal 1 “Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”, hal ini merujuk pada penyakit yang dialami pekerja oleh lingkungan kerja yang salah satunya stres akibat dari beban kerja yang ditanggung. Stres kerja akibat dari beban kerja yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai risiko dan juga kecelakaan kerja. Dimana stres berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan mental atau bahkan penyakit mental. Stres atau bahkan depresi yang terjadi dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal, adanya ketidaksesuaian dalam posisi pekerjaan, besar beban atau tanggung jawab pekerjaan, juga rasa *burnout* yang dialami pekerja tanpa tau bagaimana untuk mengendalikan rasa tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas adalah :

1. Bagaimana urgensi pengaturan hak atas kesehatan mental pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja di Sleman?

⁹ Dimas Agung Firmansyah, Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home Yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja”, Jurnal Hukum: Novum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2023, hal 230

2. Bagaimana model pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan berkaitan dengan kesehatan mental di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian yang ini dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi aspek hukum yang mendasari perlindungan kesehatan mental pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja.
2. Untuk mengkaji serta memahami peran dan efektivitas, serta hambatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam memberikan perlindungan kesehatan mental bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui serta memahami cakupan yang menjadi subjek dari tanggung jawab Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki unsur orisinalitas dalam tulisannya yang cukup fokus pada aspek kesehatan mental pekerja yang harusnya menjadi jaminan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang pada kepenulisannya berfokus pada jaminan kesehatan mental pekerja akibat dari beban kerja yang jarang

menjadi perhatian para pekerja ataupun pemilik perusahaan. Dijelaskan kembali dalam orisinalitas penelitian pada table di bawah ini :

Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan (Orisinalitas Penelitian)
<p>Wiranto Mustamin, Budi Santoso, Syahrul Sajidin (Desember 2022) dalam Jurnal Journal of Judicial Review yang berjudul Perlindungan Kesehatan Mental Pekerja di Indonesia: Suatu Urgensi? (Indoesian Workers. Mental Health</p>	<p>Terdapat kesamaan yang tema pembahsan yang meneliti dan mendalami urgensi dari pengaturan perlindungan kesehatan mental terhadap pekerja yang berasa di bawah nauangan sebuah perusahaan.</p>	<p>Pada jurnal ini, penulis mendalami bagian pentingnya sebuah peraturan yang dibuat mengenai perlindungan kesehatan mental setiap pekerja yang sudah seharusnya menjadi hak bagi para pekerja pada sebuah perusahaan. Dengan alasan yuridis dan sosisologis yang dapat dijadikan dasar dari urgensi sebuah pengaturan perlindungan kesehatan mental bagi pekerja. Sementara pada penelitian ini, lebih di fokuskan urgensi</p>

<p>Protection: An Urgency?)</p>		<p>dari pembentukan pengaturan perlindungan kesehatan mental yang seharusnya termasuk ke dalam jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak setiap pekerja dalam sebuah perusahaan.</p>
<p>Fany Rahmasari (2024) dalam skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Lingkungan Kerja sebagai Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus</p>	<p>Mengkaji mengenai kesehatan mental dari sudut pandang pekerja dan menilik pada pentingnya keseimbangan kondisi mental setiap pekerja yang seharusnya tidak menghalangi hak setiap orang untuk tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.</p>	<p>Dalam penulisan skripsinya penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja yang sering kali dipandang sebelah mata oleh perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada urgensi dari pengaturan atas hak kesehatan mental yang baik atas jaminan kecelakaan kerja yang seharusnya</p>

Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pikiran Rakyat Media Network)		tercantum di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Juga pemenuhan hak pekerja dalam mendapat jaminan atas kesehatan mental mereka dari beban kerja yang di peroleh selama bekerja di sebuah perusahaan.
---	--	---

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan bersifat kualitatif karena didasarkan guna beberapa tujuan, seperti; teori yang akan dicantumkan akan digunakan sebagai tombak analisis guna mencapai penyelesaian mengenai persoalan yang akan dibahas; teori yang menyediakan konsep-konsep yang relevan dan asumsi dasar yang dapat digunakan; membantu dalam memberi makna terhadap data; juga teori yang digunakan juga dapat berfungsi untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi suatu objek yang telah ditentukan. Oleh dari itu, dalam penelitian ini teori yang berperan sebagai tombak yang dimana akan merinci pada pemahaman, penjelasan mengenai persoalan, agar diperolehnya makna dan dapat di prediksi terhadap hal hal yang terjadi dikemudian hari.

Dapat dimaknai pula bahwa teori dapat digunakan sebagai perspektif, dengan adanya berbagai teori dapat kita simpulkan juga akan

terdapat berbagai perspektif dari berbagai sisi. Perspektif ini sendiri dapat digunakan sebagai panduan penelitian dalam merumuskan masalah, memberi alur pasti dalam pengumpulan dan menganalisis data. Perspektif teoritis dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meneliti gender, kelas, dan ras (juga dapat tentang isu yang teberkaitan dengan kelompok marginal).

Adapun kerangka teori yang terdapat di dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang merupakan konsep fundamental yang terdapat di dalam sistem hukum guna menjamin hak dan kepentingan setiap individu dan badan hukum agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Yang mana dalam perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui berbagai macam peraturang perundang-undangan kebijakan, dan pranata hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap pihak. Secara terminologi, perlindungan hukum sendiri dapat diartikan dari dua gabungan definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI “perlindungan” dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, lalu “hukum” dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa

atau pemerintah.¹⁰ Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum prefentif, dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum.
- b. perlindungan hukum represif, dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum, seperti dengan penegakan hukum, penuntutan pidana, dan pemberian ganti rugi.¹¹

2. Konsep Umum Hak Asasi Manusia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi manusia ialah setiap manusia yang memiliki hak untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. Hak Asasi Manusia sudah diperoleh setiap individu sejak sejak dirinya berada di dalam kandungan dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapapun, karena telah dilindungi oleh PBB seperti halnya yang tertuang dalam deklarasi PBB pada tahun 1948 tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial.¹² Definisi mengenai hak juga dijelaskan kembali oleh para ahli seperti menurut A.J.M. Milne yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sudah dimiliki oleh tiap manusia disleuruh dunia, tanpa melihat latar belakang, seperti agama, kebangsaan, jenis

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada 26 Juni 2024

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu (1987) hal. 2-3.

¹² Fai, "*Hak Asasi Manusia*", *Opini Umsu*, 2022, Sumatra Utara.

kelamin, etnis, sosial dan budaya, serta status sosial. Menurut G.J Wolhoff, hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada dalam diri manusia, dan sudah melekat pada dirinya sejak lahir. Hak tersebut harus selalu ada pada manusia, serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.

Oleh karena itu, negara dan juga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan HAM yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana pada saat ini HAM yang terbagi menjadi hak yang tergolong *non derogable right* yakni hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Yang pada prinsipnya meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari Tindakan penyiksaan, bebas dari Tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati Nurani dan beragama.¹³ Juga HAM yang tergolong pada jenis *derogable rights* yaitu hak-hak yang boleh dibatasi pemberlakuannya dalam keadaan darurat, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.¹⁴

¹³ Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum, Edisi No. 1 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2014, hlm. 60

¹⁴ *Ibid* hlm 61

3. Konsep Umum Pekerja

Bersamaan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁵ Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam KBBI, perkerja merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Dapat dikatakan pula pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan atas perintah, memiliki hubungan kerja, dan menerima upah. Pekerja juga memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara dikarenakan dari hal yang mereka lakukan menghasilkan barang/jasa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja merupakan setiap orang yang merupakan penduduk dari sebuah negara yang melakukan sesuatu yang menghasilkann barang/jasa dengan menerima upah atau imbalan dalam kurun waktu usia tertentu. Pekerja merupakan unsur penting dalam lingkup pembangunan ekonomi pada sebuah negara, dimana semakin terpenuhinya kebutuhan pekerja dalam pemenuhan permintaan barang/jasa pada sebuah negara maka berpengaruh juga dalam perekonomian negara tersebut.

¹⁵ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakses pada 7 Desember 2024

4. Konsep Umum Beban Kerja

Beban kerja adalah persepsi dari karyawan yang menganggap bahwa mereka memiliki pekerjaan lebih banyak daripada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berperspektif pekerjaan yang memiliki beban kerja tinggi beranggapan bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah pekerjaan yang sulit atau terlalu menumpuk yang terjadi pada satu waktu. Beban kerja yang melebihi kapasitas karyawan dapat menimbulkan job stres, dimana stres yang bersumber dari pekerjaan merupakan masalah umum yang banyak dihadapi oleh para pekerja.

5. Konsep Umum Stress Kerja

Stres kerja merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang dihadapkan dengan sebuah situasi lingkungan yang dianggap mengancam atau menantang, dan menimbulkan gangguan psikologis, fisiologis, perilaku dan gangguan pada organisasi. Stres kerja juga didefinisikan oleh Luthans sebagai pola kondisi emosional yang terjadi dalam merespon terhadap tuntutan dari dalam maupun luar organisasi dengan kata lain stres kerja memiliki hubungan dengan perasaan negatif karyawan mengenai pekerjaan mereka.¹⁶ Robbins mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi dinamik yang di dalamnya terdapat individu

¹⁶ Erick Pattiwael, Maria M. Telepta, Olivia Sahertian, “Pengaruh Stres Terhadap Kinerja Karyawan PT. Federal International Finance Group Cabang Kota Ambon”, Jurnal Administrasi Terapan, Vol.2, No.1, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon (2024), hlm 42

menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkan yang hasilnya dilihat sebagai tidak pasti namun penting.¹⁷ Dijelaskan kembali menurut King (dalam Asih, et al., 2018:2) stres kerja adalah sebuah kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan¹⁸ dan stres pada pekerjaan merupakan sebuah bentuk stres yang berhubungan dengan pekerjaan dan lingkungannya.

6. Konsep Umum Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 29 yang menjelaskan, pada program Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional yang didasarkan pada prinsip asuransi sosial, dimana program ini dijalankan dengan tujuan adar dapat menjamin pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat pekerja. Oleh karena itu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang akan memberikan kompensasi atau rehabilitasi bagi para pekerja yang mnegalami kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan atau mengalami sakit akibat dari pekerjaan, juga termasuk pekerja yang

¹⁷ Raden RIjanto, “*The Effect of work Stres on Employee Performance*”, Jurnal EMA Vol.1, No. 1, STIE Pasim Sukabumi, Jawa Bawat (2023), hlm19

¹⁸ Johan Sitorus, Padmono Wibowo, “*Pengaruh Tekanan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Lembaga Pemasyrakatan Kelas Iia Pemantangsiantar*”, Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2, Politeknik Ilmu Kemasyarakatan (2023)

dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja. Adapun hal yang menjadi tanggungan dalam program JKK ini ialah :

- a. Perlindungan medis,
- b. Santunan sementara tidak mampu bekerja,
- c. Santunan cacat,
- d. Santunan kematian,
- e. Biaya rehabilitasi,
- f. Manfaat *return to work (RTW)*

7. Konsep Umum Kesehatan Mental

World Health Organization (WHO) yang mengidentifikasi Kesehatan mental sebagai komponen integral dari keadaan sejahtera setiap individu, dalam mewujudkan potensi diri sendiri. Juga dapat dijelaskan ketika seseorang yang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya¹⁹. Hal-hal yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal, jika dilihat dari faktor eksternal terdapat beberapa faktor seperti; tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari; trauma dan kehidupan masa kecil yang kurang menyenangkan; tidak memiliki *support system*; memiliki

¹⁹ Ratu Rantilian, M.psi; “APA ITU KESEHATAN MENTAL; [https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/2022/01/13/apa-itu-kesehatan-mental/#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20kesehatan%20mental%20adalah,produktif%2C%20dan%20berkontribusi%20untuk%20lingkungannya.](https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/2022/01/13/apa-itu-kesehatan-mental/#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20kesehatan%20mental%20adalah,produktif%2C%20dan%20berkontribusi%20untuk%20lingkungannya.;); diakses pada 26 Juni 2024

keluarga yang juga mengalami masalah kesehatan mental namun tidak ditangani oleh pihak profesional. Dari faktor internal yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental sendiri ialah; perubahan fisik; memiliki masalah atau kekurangan fisik secara serius; gaya hidup yang tidak sehat; memilih terlalu lama untuk berada di zona nyaman.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum memiliki peranan yang penting karena bisa dikatakan sebagai langkah awal dan juga langkah utama yang harus ditentukan oleh seorang peneliti dalam menyusun sebuah penelitian agar dapat menentukan Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian hukum yang berlandas pada fakta atau alasan secara ilmiah untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum legal issue.²⁰ Dalam menyusun penelitian ini penulis memilih penyusunan penulisan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, tipologi penelitian hukum yang berbentuk yuridis empiris dengan merujuk pada kajian pustaka yang digunakan dalam norma yang meliputi nilai-nilai dan juga hukum postif yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionaliat Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2007

Dalam pendekatan penelitian, dilakukannya pengkajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan (statue approach) terkait, juga teori ataupun konseptual (conceptual approach) yang dapat memperkuat dasar dari penelitian ini sendiri.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang merupakan asal informasi yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Dimana data yang dikumpulkan dari sumber data haruslah valid dan reliabel agar menghasilkan penelitian yang berkualitas. Dengan sumber data yang terbagi menjadi primer, sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber data primer, yang peneliti peroleh langsung melalui wawancara narasumber dan kuisisioner untuk memperoleh data mengenai hal yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Sumber data sekunder yang terbagi menjadi :
 - a. Bahan hukum primer merupakan kaidah hukum yang berkekuatan hukum mengikat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk buku, jurnal, literatur hukum dan juga artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier yang berperan sebagai pelengkap dari data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data primer yang diperoleh dari pengolahan kuisioner yang diisi para pekerja dan data sekunder yang melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

5. Analisis Data

Dalam proses penyusunan skripsi ini, digunakannya analisis data kualitatif deskriptif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan

G. Kerangka Skripsi

Adapun sistematika dan muatan skripsi ini terdiri atas: bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal, pada bagian ini memuat :
 - a. Halaman sampul depan
 - b. Halaman judul
2. Bagian pokok, dimana pada bagian ini berisi penulisan bab, sub-bab, dan juga sub-sub bab lainnya. Pada bagian pokok ini dibatasi terkait jumlah babnya, namun perlunya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam menganalisis dan menjawab dari permasalahan ataupun topik yang di bahas.
 - a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisikan sub-bab yang meliputi :

1. Latarbelakang, dalam hal ini meliputi informasi atau gambaran umum mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam ruang lingkup ketenagakerjaan dan kesehatan mental yang menjadi alasan penulis untuk mempelajari lebih lanjut dalam meneliti dan mengkaji.
 2. Rumusan masalah, menjadi acuan penulis dalam melakukan kepenulisan ini dengan tujuan akhir menjawab semua pertanyaan atau juga kebingungan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji.
 3. Tujuan penelitian, jawaban yang penulis ingin capai dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang dipilih.
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- Pada tinjauan Pustaka ini disesuaikan kembali dengan judul, latarbelakang dan juga rumusan masalah dengan hal-hal yang di kaji, yaitu :
- i. Konsep Umum Perlindungan Hukum
 - ii. Konsep Umum Hak Asasi Manusia
 - iii. Konsep Umum Beban Kerja
 - iv. Konsep Umum Stres kerja
 - v. Konsep Umum Jaminan Kecelakaan Kerja
 - vi. Konsep Umum Beban Kerja
 - vii. Konsep Umum Kesehatan Mental
- c. BAB III PEMBAHASAN

Hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan penulis dituangkan pada bab ini yang disesuaikan dengan objek penelitian.

d. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari segala pertanyaan atas rumusan masalah. Juga terdapat saran yang mencakup hal-hal yang diharapkan penulis ingin sampaikan mengenai objek penelitiannya dengan tujuan dilakukannya perbaikan atau bahkan pembaharuan terhadap permasalahan yang diteliti.

